

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PENYEBARAN VIDEO ASUSILA (STUDI KASUS DI DUSUN SUNGAI GAMBIR KABUPATEN BUNGO)

**Chindi Oeliga Yensi Afita, Nirmala Sari, Annisa Pebriani,
M. Nanda Setiawan**

**Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo
Jln Diponegoro No. 27 , Kota Muara Bungo Kode Pos 37211
chindyoeliga@gmail.com, nirmalasari@gmail.com, annisa@gmail.com,
setiawannanda007@gmail.com**

Abstrack

Article discusses legal protection for women as victims of the distribution of immoral videos in Sungai Gambir Hamlet, Bungo Regency. This study aims to determine the form of legal protection given to victims of the distribution of immoral videos. This study uses a legal protection theoretical framework approach, as well as law enforcement theory and legal certainty theory. Legal protection is interpreted as a basic right that must be given by the state to victims, especially women who are victims of the distribution of immoral videos. The method used in this study is an empirical legal approach, with data collection through interviews and literature reviews. The results of the study show that the form of legal protection for victims is still not optimal. In practice, various obstacles are still found, such as lack of legal understanding, fear of victims, and complex investigation processes. The conclusion of this study is that the need for legal protection for victims must be strengthened through increased coordination between law enforcement, witness and victim protection institutions, and legal counseling to the community, the community needs to be given education about digital law and ethics in order to prevent the occurrence of similar cases. Legal protection must be implemented by siding with the victim, and not cornering them as perpetrators.

Keywords: Legal protection, women, victims, immoral videos.

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila di Dusun Sungai Gambir, Kabupaten Bungo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada korban penyebaran video asusila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kerangka teori perlindungan hukum, serta teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum. Perlindungan hukum dimaknai sebagai hak dasar yang harus diberikan negara kepada korban, khususnya perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan kajian Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban masih belum maksimal. Dalam praktiknya masih di temukan berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum, ketakutan korban, proses penyidikan yang kompleks. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya perlindungan hukum terhadap korban harus diperkuat melalui peningkatan koordinasi antara aparat hukum, Lembaga perlindungan saksi dan korban, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat, masyarakat perlu diberikan edukasi tentang hukum dan

etika digital agar dapat mencegah terjadinya kasus yang sama. Perlindungan hukum harus di laksanakan dengan berpihak kepada korban, dan tidak menyudutkan mereka sebagai pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, perempuan, Korban, video asusila.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana menyebarluaskan pornografi di media sosial. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti Google atau Mozilla Firefox dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, dan banyak yang lainnya.

Bentuk kemajuan peradaban dalam kehidupan manusia saat ini adalah adanya jaringan dunia maya (internet) yang dapat diakses oleh semua orang.

Tentu ada sisi baik serta buruk dari kemajuan teknologi ini. Sisi baiknya, keberadaan dunia maya memungkinkan orang untuk terhubung tanpa harus bertatap muka. Di sisi lain, kehadiran dunia maya juga ikut menjadi penyebab kejahatan baru muncul.

Di Indonesia, tindakan ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya di singkat dengan UU ITE. Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang penyebaran informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Rekaman tersebut dianggap melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Hal ini sangat disayangkan mengingat seharusnya korban mendapatkan perlindungan secara maksimal. Korban sudah mendapatkan pelecehan, trauma, kehilangan pekerjaan, malah dijadikan sebagai pelaku karena ketidak tahuan dan tidak sengaja nya konten tersebut tersebar di media sosial. Sedangkan pelaku pelecehan seringkali di biarkan dan tidak mendapatkan hukuman selayaknya. Hal tersebut yang kemudian menarik untuk Penulis membahas lebih lanjut terkait lingkup pengaturan tindak pidana pornografi dan bagaimana

perlindungan hukum yang seharusnya di dapatkan oleh korban.¹

Berdasarkan pemaparan diatas, maka seseorang yang melakukan penyebaran terhadap konten seksual melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Terdapat 3 unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Meskipun antara tiga perbuatan itu dipisahkan dengan frasa “dan/atau”, tidaklah berarti tiga perbuatan tersebut mempunyai arti yang sama. Logika pencantuman perkataan “dan/atau”, bahwa antara tiga tingkah laku tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa. Bisa juga terjadi salah satu saja.²

Hukuman yang mengatur proses peradilan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh korban pelecehan seksual. Korban mengalami kerugian non-materiil dan tekanan psikologis sebagai akibat dari peristiwa tersebut. Penting untuk melakukan upaya pemulihan, seperti memberikan terapi psikologis, dan memberikan perlindungan hukum yang memadai,

sehingga mereka tidak mengalami gangguan hukum.³

Peraturan untuk melindungi terhadap perempuan korban *cyberporn* sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak Pidana kekerasan Seksual diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun pada praktiknya, terhadap ketiga hukum positif ini telah menimbulkan problematika pengaturan *cyberporn* khususnya dalam kasus *revengeporn* di Indonesia. Seringkali ketentuan dalam Undang-Undang ITE menimbulkan ketidakpastian, inkonsistensi antara penegakan hukum serta dengan ketentuan yang ada dalam KUHP bahkan tidak sedikit yang menjadikan Undang-Undang ITE sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap korban yang sudah seharusnya dilindungi secara hukum.

Kendala yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di desa disebabkan, kurangnya kesadaran hukum, masyarakat desa mungkin belum memahami pentingnya hukum dan peraturan sehingga sulit untuk menegakkan hukum, ketergantungan pada tradisi, masyarakat desa mungkin lebih mengandalkan tradisi dan adat istiadat, kurangnya koordinasi antara aparat penegakan hukum dan pemerintah desa dapat menghambat penegakan hukum di desa.

¹ Ida Ayu Gede Gayatri Sandari, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban *revenge porn* di Dalam Perspektif Victimologi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 12 No. 3 Tahun 2024, hlm. 4352-4362.

² Emilia Fitriyani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Media “Telegram”, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume 17, tahun 2024, hlm. 205.

³ Lina Karlina, Hasuri Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (*Revenge Porn*), Universitas Serang Raya, Indonesia, Vol. 4, No. 6 September 2024, hlm. 2345.

Salah satu ketentuan yang mempengaruhi konsistensi penegakan hukum *revenge porn* ini di Indonesia terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE yang masalah dihadapkan dengan kasus dimana pemerandalam gambar atau video didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan perekaman namun tidak untuk disebar luaskan.dalam kasus seperti ini, sering terjadi dimana pihak ketiga melakukan pencurian gambar atau video untuk disalah gunakan dan disebar luaskan. Sehingga atas hal ini menimbulkan adanya kemungkinan bahwa pemeran gambar atau video bermuatan pornografi ikut terjatuh hukum karena tidak adanya batasan terkait unsur“membuat dapat diaksesnya” dalam Pasal 27 Undang-Undang ITE.

Selain persoalan aturan yang belum dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi korban, persoalan lainnya timbul dalam memproses kasus *cyberporn* dimana prosedur hukum yang ada masih sangat lemah di antaranya adalah dalam penyediaan alat bukti,persolan yurisdiksi karena *cyberporn* yang dilakukan di dunia maya dan berbeda dengan tindak pidana konvensional,terbatasnya ahli dengan pemahaman persoalan *cyberporn*, teknis persidangan yang terkadang merendahkan atau bahkan menyalahkan korban,terbatasnya ketersediaan digital forensik dan lemahnya pengetahuan aparat penegak hukum mengenali *cyberporn*.⁴

Bentuk Perlindungan hukum terhadap korban lpsk:

- a) pengamanan dokumen, lpsk dapat mengamankan dokumen-dokumen korban, termasuk foto atau video di sebarluaskan tanpa izin.
- b) pemberian identitas baru,lpsk dapat memberikan identitas baru kepada korban untuk melindungi mereka dari ancaman atau kekerasan.
- c) pengawalan, lpsk dapat memberikan pengawalan kepada korban untuk melindungi mereka dari ancaman.
- d) Pendampingan, lpsk dapat memberikan pendampingan kepada korban dalam proses peradilan untuk membantu mereka merasa lebih aman dan nyaman.

Dalam konteks keberlakuan UU Pornografi, orang yang berperan dalam video, tapi tidak menghendaki video itu disebar, seharusnya tidak dapat dipidanakan. Orang yang “tidak menghendaki” tentu “tidak mengetahui” atau“tidak memberikan izin” kepada pihak lain untuk menyebarkan video tersebut. Terdapat batasan penting dalam UU Pornografi bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan “membuat” pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan pribadi dan kepentingan sendiri.⁵

Dalam hal pria dan wanita saling memberikan persetujuan untuk perekaman video seksual mereka dan pengambilan gambar pornografi serta video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pengecualian di atas, Persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya pelanggaran atau tidak. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila tanpa izin,

⁴ Indra Lukman, Siswanto, Kus Rizkianto, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi), Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, vol. 1 No. 2 desember 2003, hlm. 331.

⁵ <http://www.tempo.co/hukum/korban-penyebaran-konten-pornografi>, di akses, tanggal, 21 januari 2025, 20.00 WIB

Indonesia telah memiliki beberapa aturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi atau materi yang merusak nama baik korban. Meskipun demikian, penerapan UU ITE dalam kasus kekerasan siber sering kali menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi bukti yang sulit diperoleh, maupun dari kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam konteks digital.⁶

Penting untuk menciptakan kesadaran hukum yang lebih tinggi di masyarakat terkait hak-hak perempuan dan perlindungan privasi di dunia maya. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana tindakan penyebaran video asusila tanpa izin dapat merugikan korban, dan bahwa hal tersebut adalah pelanggaran hukum yang serius. Pendidikan tentang etika digital, keamanan siber, dan perlindungan hak asasi manusia di dunia maya harus diberikan baik di sekolah, komunitas, maupun melalui media massa untuk mencegah terjadinya kekerasan siber.

Selain itu, upaya perlindungan hukum bagi perempuan korban penyebaran video asusila tanpa izin harus melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Peran lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memberikan dukungan psikologis dan hukum kepada korban. Misalnya, korban bisa diberikan akses kepada layanan pendampingan hukum

dan konseling psikologis yang dapat membantu mereka mengatasi trauma akibat kejadian tersebut. Pendampingan ini juga akan memudahkan korban untuk melaporkan kasusnya tanpa rasa takut atau cemas akan stigma sosial.⁷

Salah satu kasus kejahatan pornografi yang terjadi di kabupaten Bungo tepat nya di dusun sungai gambir, korban berinisial H umur 29 tahun. Menurut informasi yang didapat dari kepala adat setempat korban mengenal pelaku yang berinisial A melalui media sosial, lalu menjalin hubungan melalui media sosial selama 4 bulan. Pada kasus ini korban mengaku diancam oleh pelaku agar memberikan uang senilai RP. 8.000.000 sebelum video nya disebar luaskan melalui media sosial. Dikarenakan korban tidak memberikan uang tersebut, maka pelaku menyebarluaskan video asusila yang berupa panggilan video tersebut di media sosial.

Kasus ini sempat membuat heboh daerah desa tersebut bahkan sampai ke desa tetangga setempat. Namun, sayangnya kasus ini tidak ditindak lanjuti oleh pegawai sarak dan penegak hukum yang berwewenang di daerah desa sekitar sungai gambir. Akibatnya korban sempat mengalami depresi dan trauma sehingga korban tidak berbaur dan tidak bersosialisasi dengan penduduk setempat. karenanya, peneliti menilai perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menggali dan menjelaskan lebih rinci terhadap penegakan hukum pada kejahatan pornografi.

Penyebaran vidio asusila telah menjadi masalah yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, salah

⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/sebar-vidio-dan-gambar-pornografi-ke-internet> ,di akses, tanggal, 21 januari 2025, 20.00 WIB

⁷ Mulyati Pawenei, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, hlm. 619.

satu di daerah Muara Bungo dan Tanah Sepenggal. Bukan hanya membuat malu para korban, tapi juga bisa merusak

nama baik keluarga dan lingkungan tempat tinggal mereka. Berikut penulis paparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1
Jumlah kasus video asusila

No	Tahun	Jumlah kasus vidio asusila	Kronologi
1.	2024	1	Video pribadi korban tersebar di media social setelah ponsel hilang
2.	2023	1	Video asusila tersebar luas dan diviralkan digrub WhatsApp dan Facebook
3.	2022	1	Korban direkam secara diam-diam lalu videonya disebar ke media social
4.	2021	1	Video korban disebar oleh mantan pacar setelah hubungan kandas

Sumber: unit tipidter satreskrim polres bungo tahun 2021-2024.

Pada tahun 2024, KH menjadi korban setelah video pribadinya tersebar di media sosial akibat kehilangan ponsel, MA juga mengalami hal serupa, di Mana video asusila dirinya di viralkan. Pada tahun 2022 SR direkan secara diam-diam dan video disebarkan ke media sosial, sementara itu pada tahun 2021 RN menjadi korban penyebaran video oleh mantan pacar setelah hubungan mereka berakhir.

Secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di dunia maya, perlindungan hukum harus diperkuat melalui regulasi yang jelas, sistem peradilan yang responsif, serta dukungan masyarakat yang lebih inklusif. Hal ini termasuk peran aktif pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih spesifik mengenai perlindungan terhadap kekerasan digital, serta memastikan bahwa korban memiliki akses yang mudah dan cepat untuk mendapatkan keadilan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan perempuan yang menjadi korban penyebaran video asusila tanpa izin dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan pemulihan yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang artinya peneliti melakukan penelitian

langsung ke lapangan dengan melihat langsung perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila tanpa izin.⁸

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang sesuai adalah di dusun sungai gambir kecamatan tanah sepenggal Kabupaten Bungo. alasan kenapa memilih lokasi tersebut karena berhubungan langsung dengan judul yang penelitian di ambil.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang berbentuk variable yang menyangkut masalah yang diteliti. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila tanpa izin.

b. Sampel

Tata cara penarikan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berupa

⁸ Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 33.

tugas, jabatan, kewenangan dan pengetahuan serta pengalaman sehingga mampu untuk menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden dalam penelitian ini, yaitu:

1. 1 (satu) orang ketua adat dusun sungai gambir kecamatan tanah sepenggal.
2. 1 (satu) orang ketua RT.05 dusun sungai gambir kecamatan tanah sepenggal
3. 1 (satu) orang keluarga pihak dari korban
4. 1 (satu) orang anggota kepolisian polres

4. Data

Untuk memperoleh data-data dalam penulisan penelitian ini maka penulis menggunakan sumber data :

a. Data primer

Yakni data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, instansi, atau pihak yang berwenang sehak yang berwenang sehubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Data sekunder

Yaitu merupakan data penunjang atau data untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan mempelajari bahan-bahan perpustakaan, yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang pornografi dan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu merupakan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa pendapat para ahli, teori dan lain-lain.

3. Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara langsung kepada para responden yang telah ditentukan dengan dipandu dengan daftar pertanyaan yang telah penulis persiapkan terlebih dahulu.

6. Analisis Data

Analisis secara kualitatif adalah analisis dalam laporan penelitian kualitatif yang disusun dalam kalimat yang sederhana, sistematis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo

Perlindungan hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki.⁹

Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila itu juga berkaitan dengan hukum yang berlaku oleh penegak hukum. Dikarenakan kasus ini terjadi di desa maka penegak hukum yang harus terlibat itu adalah pegawai sarak.

Pasal 14 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa perekaman dan/atau pengambilan gambar atau tangkapan layar bermuatan seksual tersebut dilakukan diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek.

Namun dalam beberapa kasus atau kebanyakan dari mereka melakukan pengambilan gambar ataupun perekaman atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menyebabkan masih terdapat celah kosong dalam pasal tersebut.

Akan tetapi jika kita lihat dalam pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi perbuatan melanggar kesusilaan miliknya sehingga perbuatan pelaku yang menyebarkan muatan materi asusila diluar kehendak dari korban maka sudah memenuhi rumusan pasal ini. Namun dalam beberapa situasi tertentu pengambilan rekaman ataupun tangkapan layar dilakukan atas persetujuan dari korban.¹⁰

Pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE, berdasarkan kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang telah penulis teliti dapat dikaitkan dengan pasal 27 ayat (1) dan (4) UU ITE. Karena, pelaku dalam kasus ini melanggar kesusilaan dan dengan sengaja melakukan pemerasan dan pengancaman serta tanpa hak mendistribusikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik serta dokumen elektronik dengan

9

<https://www.gramedia.com/literasi/perindungan> hukum, diakses tanggal 13 mei 2025, 23.00 WIB

¹⁰ Printer Jaya Hairri, Implementasi

Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Negara Hukum, Jakarta, Tahun 2023, hlm. 170.

menyebarkan video asusila kepada korban.¹¹

Hukum pidana adalah Sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

hukum pidana tidak hanya mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, atau penyebaran video asusila, tetapi juga menentukan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana dan bagaimana proses hukum pidana dijalankan. Dalam system hukum pidana di bagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materil, dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil memuat ketentuan tentang perbuatan yang di anggap sebagai tindak pidana dan sanksinya, yang di atur dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara penegakan hukum pidana, seperti penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pidana, yang di atur dalam KUHP.

Penulis kemudian menemukan bentuk perlindungan

hukum bagi perempuan sebagai korban penyebaran video asusila antara lain:

1) perlindungan hukum

Perlindungan hukum dari Polres merujuk pada perlindungan yang dilakukan oleh kepolisian untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai Kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“bahwa penyebaran video asusila merupakan pelanggaran yang berat, maka dari itu korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan psikologis. Polisi dan pihak yang berwenang memberikan perlindungan ini untuk menjaga hak-hak korban, dan juga terdapat Undang-Undang yang jelas mengatur tentang perlindungan ini, termasuk sanksi hukum yang dapat di kenakan kepada pihak yang melanggar.”¹³

¹¹ Desi Ratnasai, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Video Call Seks Berdasarkan UU ITE, Fakultas Hukum Unsrat, Vol 13, No 1, 2025, hlm. 5.

¹² Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Timur, Tahun 2017, hlm. 4.

¹³ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

Prosedur masyarakat melapor kasus penyebaran video asusila, masyarakat dapat mengikuti Langkah-Langkah, yaitu kunjungi kantor polres terdekat dan sampaikan niat untuk melapor, siapkan bukti awal seperti screenshot atau link video, serta kronologi kejadian, setelah itu isi formulir laporan yang disediakan oleh petugas.

IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“Masyarakat itu berperan penting dalam untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran video yang melanggar kesusilaan. Hal ini dapat dilakukan melalui Langkah-Langkah tertentu, seperti melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwajib, melakukan gugatan perwakilan, atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pornografi. Dan juga melakukan rehabilitasi mental dan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban, di bantu supaya bisa tenang, menjalani hidup seperti biasa, dan percaya diri lagi, sedangkan pendampingan psikologis tujuannya supaya korban tidak merasa sendiri

dan bisa bercerita, curhat tentang apa yang dia rasakan.”¹⁴

Undang-Undang yang mengatur pelanggaran video asusila, Setiap orang di larang untuk menyebarkan konten pornografi, dan jika melanggar bisa di kenakan sanksi hukum, seperti denda atau penjara. Ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten yang tidak pantas. IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur penyebaran video yang melanggar kesusilaan. Yang pertama itu ada Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, mengatur perubahan-perubahan terkait isu ni, menandai bahwa peraturan ini terus di perbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial. Dan yang kedua itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ini sangat penting di era digital untuk melindungi pengguna dari penipuan, privasi data,

¹⁴ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

serta aspek legal dari transaksi elektronik.”¹⁵

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pihak polres Bungo, melalui unit yang menangani kasus seperti ini, telah menunjukkan komitmen dan keriusan dalam melakukan penegakan hukum yang cukup baik, penegakan hukum ini di harapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat, serta mendorong korban untuk lebih berani melaporkan kejadian yang di alaminya tanpa takut dan malu.

2) Penegakan hukum

Penegakan hukum oleh polres mencakup tindakan untuk menjaga keamanan

dan ketertiban masyarakat, serta penerapan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polisi sebagai aparat penegakan hukum bertugas untuk menegakan keadilan dan melindungi masyarakat dari pelanggaran hukum.

IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“Menurut kami dari kepolisian soal penegakan hukum terhadap kasus penyebaran video yang melanggar kesusilaan telah dilakukan. Kalau ada laporan tentang penyebaran

video asusila dari masyarakat, kami akan melakukan proses tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perhatian dari penegakan hukum.”¹⁶

penegakan hukum terhadap penyebaran video yang melanggar kesusilaan menggambarkan dan mencerminkan usaha atau melindungi norma dan nilai dalam masyarakat. Hal ini menandakan betapa pentingnya kolaborasi antara pihak penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung nilai-nilai kesusilaan.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan dari penjelasan tersebut bahwa polres Bungo tidak hanya fokus pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi korban dan haknya. Perlindungan hukum di berikan secara menyeluruh, mulai dari proses pelaporan, pengumpulan bukti, hingga pemulihan mental korban. Selain itu, masyarakat juga di ajak untuk ikut berperan aktif dalam pencegahan penyebaran vidio asusila. Dengan adanya kerja sesame antara aparat hukum dan

¹⁵ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

¹⁶ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

masyarakat, di harapkan kasus-kasus seperti ini bisa segera di tangani, dan korban bisa merasa lebih aman, di lindungi, serta di damping untuk menjalani kehidupan seperti biasa.

Hukum adat adalah sebagai cabang ilmu yang berdiri di kaki sendiri di lahirkan oleh alam pikiran barat jadi tidak oleh alam pikiran Indonesia sendiri. Perlu kita akui sampai sekarang bahwa istilah hukum adat itu sendiri tidak di kenal di desa-desa, tetapi mereka hanya berbicara soal adat istiadat yang harus di patuhi yang mempunyai sanksi tertentu terhadap pelanggaran-pelanggarannya. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan tertulis yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat adat sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial, menyelesaikan sengketa, serta menjaga ketertiban dan keseimbangan dalam komunitas lokal. Hukum ini bersifat dinamis dan kontekstual, karena mengikuti nilai-nilai budaya, kepercayaan, serta sistem sosial masyarakat setempat.¹⁷

hasil wawancara dengan bapak heri selaku ketua adat dusun sungai gambir mengatakan bahwa:

“ masalah yang terjadi mengakibatkan perlu di

adakan sidang adat untuk menyelesaikan masalahnya, apa yang dilakukan sudah melanggar aturan adat, dalam adat setempat, pelanggaran seperti ini tidak hanya mencoreng diri sendiri, tapi juga mencemarkan nama baik kampung.”¹⁸

Hukum atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma atau aturan dalam masyarakat adat. Sanksi ini mengembalikan menjaga dan keseimbangan kehidupan yang rukun dalam kelompok orang yang hidup bersama. Penjelasan di atas berdasarkan hasil wawancara dengan bapak heri selaku ketua adat dusun sungai gambir mengatakan bahwa:

“mako saudara hawa ini dikenakan adat nan taico tapakai, delapan di kayu kain delapan kayu di kabungkan 64 kabung dikalikan dengan harga satu kabung delapan puluh ribu, yang di maksud ini berupa simbolis dari sanksi adat dan bentuk denda merupakan dari bagian penyelesaian adat, maka dari itu hawa dikenakan hutang adat $64 \times 80 = \text{RP. } 5.$

¹⁷ Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, Universitas Islam Negeri, Tahun 2010, hlm. 2.

¹⁸ Wawancara Dengan Bapak Heri Ketua Adat Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 mei 2025, Bertempat di Rumah Bapak Heri

120.000. Berdasarkan apa yang dilakukan saudari hawa dinyatakan bersalah dari adat sesuai dengan siluko adatnya, cabuh dalam negeri lah tabindang kalangit lah tasighak ka bumi telah melakukan kesalahan yang di larang oleh adat dan syara, tindakan ini di nyatakan melanggar hukum adat dan hukum agama.”¹⁹

Namun saudari hawa tetap mendapatkan perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang dia dapatkan, menjaga identitas dan privasinya agar tidak terus menerus menjadi perhatian atau pembicaraan banyak orang. Dengan adanya perlindungan hukum ini, saudari hawa diharapkan dapat Kembali menjalani kehidupan tanpa tekanan sosial yang berlebihan.

“pertama kami kumpulkan semua pihak yang terlibat keluarga korban, perangkat desa, kemudian kami meminta dari pihak kirban menjelaskan peristiwa yang terjadi, kami musyawarahkan sanksinya, yang berupa denda.”

¹⁹ Wawancara Dengan Bapak Heri Ketua Adat Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 mei 2025, Bertempat di Rumah Bapak Heri

Prinsip ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa penanganan peristiwa dilakukan dengan melibatkan semua pihak dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hal ini penting kepercayaan dalam masyarakat. Harapan ketua adat terhadap masyarakat setelah kasus ini. hasil wawancara dengan bapak heri selaku ketua adat dusun sungai gambir mengatakan bahwa:

“kami berikan teguran kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi, selain itu mengingatkan terutama kepada anak muda, agar bijak dalam menggunakan hp dan media sosial.”²⁰

Dalam penyelesaian suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan norma sosial dan norma adat diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, hasil wawancara dengan bapak yasin seaku ketua RT mengatakan

“ ketua adat sama rt saling bekerja sama, karena kalau masalah ini hanya di selesaikan oleh RT tidak cukup. Harus ada keputusan dari adat.” ²¹

²⁰Wawancara Dengan Bapak Heri Ketua Adat Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 mei 2025, Bertempat di Rumah Bapak Heri

²¹ Wawancara Dengan Bapak Yasin, Ketua RT Dusun Sungai Gambir, Hari

Dalam menghadapi kasus penyebaran video ausila yang menimpa anggota keluarga, Langkah awal yang diambil oleh keluarga sangatlah penting, hasil wawancara sama ibu wati selaku keluarga pihak dari korban mengatakan.

“Langkah pertama yang kami ambil, kami mencoba tanya sama korban atas kejadian masalah ini, kami berbicara baik-baik agar korban tidak merasa takut untuk bercerita.”²²

Korban memiliki hak yang penting untuk diketahui dan di pahami. Hak ini diberikan agar korban tidak merasa sendiri dan bisa mendapatkan pemulihan. Selanjutnya dijelaskan oleh ibu wati hak apa saja yang korban dapatkan.

“hak yang korban dapatkan, pemulihan mental, korban mendapatkan pelayanan psikologis, agar korban tidak trauma.”²³

Kamis, 8 Mei 2025, Bertempat Dirumah Bapak Yasin

²² Wawancara Dengan Ibu Wati, Keluarga Korban Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 Mei 2025, Bertempat Dirumah Ibu Wati

²³ Wawancara Dengan Ibu Wati, Keluarga Korban Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 Mei 2025, Bertempat Dirumah Ibu Wati

B. Kendala Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Vidio Asusila Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo

1) Korban menutupi diri

Kendala adalah segala hal yang menjadi penghambat atau masalah dalam memberikan perempuan sebagai korban penyebaran vidio ausila. Kendala nya bisa jadi dari korban sendiri yang sering merasa takut, malu, dan memilih untuk diam. Padahal sikap diam ini justru membuat korban tidak mendapat bantuan atau keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Setiap orang pasti pernah mengalami kendala, namun cara menghadapi kendala itulah yang membuat perbedaan. Ada orang yang memilih menyerah Ketika menghadapi hambatan, tetapi ada juga yang mencari jalan keluar agar tetap bisa mencapai tujuan. Semua kendala ini membuat proses perlindungan hukum, baik dari adat maupun hukum negara. Hal ini di dukung oleh bapak yasin, mengenai faktor yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum kepada korban penyebaran vidio ausila yaitu:

hasil wawancara dengan bapak yasin selaku ketua RT dusun sungai gambir mengatakan bahwa:

“korban menutupi diri tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya, sehingga kami sulit untuk mencari informasi yang sangat jelas, alasannya korban merasa malu dan takut di salahkan oleh masyarakat.”²⁴

Korban cenderung menutup diri dan enggan menceritakan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Hal ini menjadi salah satu kendala utama dalam proses pengumpulan informasi yang akurat, dalam konteks ini korban merasa malu serta khawatir akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Rasa malu tersebut umumnya muncul karena korban merasa harga dirinya telah di rendahkan, sementara ketakutan untuk di salahkan sering kali di picu oleh pandangan masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban atas peristiwa yang menimpanya, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pelecehan atau kekerasan seksual.

Kondisi semacam ini menjadi tantangan serius dalam

proses penegakan hukum, karena tanpa keterangan yang jelas dari korban, pihak berwenang akan mengalami kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti dan membangun konstruksi peristiwa yang terjadi secara utuh. Lembaga perlindungan perempuan dan anak, pendamping hukum, serta aparat penegak hukum perlu bekerja sama untuk menciptakan ruang aman bagi korban agar mereka merasa nyaman dan berani untuk berbicara.

2) korban di bawah ancaman

Hasil wawancara dengan bapak yasin selaku ketua RT dusun sungai gambir mengatakan bahwa:

“pelaku mengancam korban, pelaku meminta uang sebesar RP 8.000.000, jika korban tidak memberikan, video tersebut akan di sebarkan di media sosial. Karena korban tidak memberikan uang yang di minta, akhirnya pelaku benar-benar menyebarkan video asusila it uke media sosial.”²⁵

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Yasin, Ketua RT Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 mei 2025, Bertempat Dirumah Bapak Yasin.

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Yasin, Ketua RT Dusun Sungai Gambir, Hari Kamis, 8 mei 2025, Bertempat Dirumah Bapak Yasin.

Situasi ini menggambarkan pentingnya literasi media dan pemahaman tentang hak-hak individu dalam era digital. Masyarakat perlu di berikan kesadaran dan pengetahuan mengenai tindakan yang dapat di ambil dalam menghadapi ancaman semacam ini, termasuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Melalui edukasi yang baik, di harapkan kasus-kasus serupa bisa meminimalkan dan konsekuensi dari perilaku kejam semacam ini dapat di persempit.

3) proses penyidikan yang rumit

Selanjutnya di jelaskan oleh IPDA Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, beliau menjelaskan:

“susah cari saksi, banyak saksi yang takut untuk memberikan kesaksian takut di ancam, selain itu banyak saksi juga takut di salahkan, atau di anggap membuka aib seseorang. Karena, itu banyak saksi lebih memilih diam, padahal keterangan saksi sangat penting untuk membantukan korban mendapatkan keadilan.”²⁶

Proses hukum sangat bergantung pada kesaksian yang akurat dan objektif. Namun seringkali sulit untuk

menemukan saksi yang bersedia memberikan keterangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi saksi agar mereka merasa nyaman dalam memberikan kesaksian. Ini mencakup upaya edukasi tentang nilai kejujuran dalam proses hukum serta perlindungan bagi mereka yang menjadi saksi. Kesaksian dapat menjadi kunci untuk menegakkan keadilan. Tanpa keterangan yang mendukung, kasus-kasus hukum mungkin mengalami kesulitan untuk mencapai hasil yang di harapkan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, mengatakan bahwa:

“mencari alat bukti atau video yang menjadi objek susah di dapatkan, karena sekarang banyak video yang di edit dengan wajah tertentu, tentu tidak mudah untuk mengetahui bahwa video memang seseorang yang benar-benar terlibat atau bukan.”²⁷

Alat bukti sangat penting dalam mencari keadilan, tanpa alat bukti yang kuat, sebuah kasus, sebuah kasus bisa menjadi lemah dan sulit di selesaikan. Karena itu setiap proses hukum selalu memelurkan alat bukti

²⁶ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

²⁷ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

agar keputusan yang di ambil benar-benar adil dan berdasarkan kenyataan yang terjadi. Tantangan dari mengumpulkan bukti digital adalah validasi dari bukti tersebut, pencarian alat bukti terutama video, menjadi semakin kompleks, hal ini terjadi karena banyaknya video yang di edit, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk memastikan bahwa rekaman tersebut yang asli. Dengan Teknik editing yang semakin canggih, adanya video yang tampak asli dapat menyesatkan dan menyulitkan penilaian untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

Bapak yasin kemudian lebih lanjut menjelaskan kendala nya. Saudari Hawa ini dikenakan sanksi diatas dikarenakan saudari Hawa ini sudah mencemarkan nama baik dusun sungai gambir. Jika ditanyakan kenapa saudari Hawa ini yang dikenakan sanksi sedangkan ia adalah korban maka jawabannya ada pada kendala bahwa saudara Ahmad selaku pelaku penyebaran video tersebut bukan warga dari dusun sungai gambir tersebut. Oleh karena itu pegawai sara dusun sungai gambir menetapkan sanksi kepada saudari Hawa.

C. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Vidio Asusila Dusun Sungai Gambir Kabupaten Bungo

1. Upaya preventif

Upaya preventif dari polres adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah agar kejahatan tidak terjadi lagi. Seperti penyebaran video asusila atau kejahatan digital lainnya. IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidetr satreskrim polres bungo menyatakan:

“untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus-kasu seperti ini kami melakukan penyuluhan ke sekolah atau desa-desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya menyebarkan video asusila, hukum yang mengatur, dan dampaknya bagi korban.”²⁸

Upaya preventif sangat penting karena untuk mengurangi edukasi hukum, serta membangun kesadaran masyarakat agar tidak melakukan atau menjadi korban pelanggaran hukum

2. upaya refresif

²⁸Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidtr Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“upaya refresif itu kami lakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Dalam kasus video asusila, kami akan mulai dari menerima laporan, kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan. kalau pelakunya sudah jelas kita akan lakukan penangkapan dan proses hukumnya di pengadilan, semua itu adalah bentuk upaya refresif.”²⁹

Sanksi bagi pelaku yang menyebarkan video asusila, IPDA Ahmad Suheri, S.H. sebagai kanit IDIK III Tipidter Satreskrim Polres Bungo, menyatakan:

“jika pelaku terbukti melakukan penyebaran video yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Sanksi ini dapat berupa hukuman dan denda, dimana dalam pasal 27 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”³⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyebaran Video Asusila di Dusun Sungai Gambir dapat disimpulkan bahwa:

1. Perempuan sebagai korban penyebaran video asusila sering mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara sosial maupun psikologis. Dalam kasus yang terjadi di Dusun Sungai Gambir, korban tidak hanya di ancam secara langsung oleh pelaku, tetapi juga harus menanggung rasa malu. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang seharusnya melindungi hak dan martabat korban belum berjalan dengan optimal. Meskipun Undang-Undang ITE, telah mengatur secara jelas, implementasinya di lapangan masih terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum.
2. Penegakan hukum terhadap kasus penyebaran video asusila masih menghadapi

²⁹ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

³⁰ Ipda Ahmad Suheri, Kanit III Tipidter Satreskrim, Di Wawancarai oleh Annisa Pebriani, Bungo 3 juni 2025.

tantangan, khususnya di wilayah pedesaan. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyebaran konten asusila adalah tindak pidana paling serius. Aparat hukum dan adat setempat juga belum memiliki kemampuan yang maksimal dalam menangani kasus ini secara menyeluruh. Proses penyidikan terhambat karena minimnya saksi, bukti digital yang sulit dikumpulkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korban harus dilindungi. Penanganan hukum harus lebih manusiawi, cepat, dan berpihak kepada korban.

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila di dusun Sungai Gambir penulis memberikan saran:

1. Masyarakat perlu di berikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum, terutama mengenai tentang video asusila. Proses pengetahuan ini bisa di lakukan lewat sosialisasi sekolah, dan kegiatan desa. Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat akan lebih sadar bahwa menyebarkan video yang bersifat tidak senonoh merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Selain itu, masyarakat juga tau bahwa korban tidak boleh disalahkan

atau di kucilkan, karena korban pihak yang dirugikan.

2. Aparat penegakan hukum dan pemerintah harus lebih aktif memberikan perlindungan kepada korban, seperti pendampingan hukum, layanan psikologis, dan menjaga identitas korban tetap aman. Tidak cukup menangkap pelaku, tetapi juga perlu memastikan korban merasa aman. Lembaga perlindungan saksi dan korban harus terlihat lebih peduli dalam kasus ini, agar korban tidak merasa sendiri dan mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, tahun 1993

Barda Namawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pt, Alumni, Bandung, Tahun 2007

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Bandar Maju, Bandung, 2004

BambangWaluyono, Victimologi Perlindungan Korban Dan Saksi, Jakarta, Tahun 2016

- C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Tahun 2002
- Eva Achjani Zulfa, Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2011
- Hwian Christianto, Mengurai Kejahatan Kesusilaan, Universitas Airlangga, Surabaya, tahun 2017
- I Gde Suranaya Pand, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Universitas Marwadewa, 2017
- Muladi, Ham Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana, Bandung, Tahun 2005
- Muladi, Pornografi Dalam Konteks Hukum Dan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Tahun 1984
- Neng Djuibaidah, Tinjauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Universitas Indonesia, tahun 2016
- Nurul f. Wijaya, *perlindungan terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual*, rajawali press, Jakarta 2020
- Nurul qamar, Pornografi dan Cybercrime Perspektif Hukum Pidana, Jakarta, 2010
- Printer Jaya Hairi, Implementasi Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Negara Hukum, Jakarta, Tahun 2023
- Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, pt. Bina Ilmu, 1987
- Rina S. pratiwi, *hukum pidana dan perlindungan korban pornografi*, erlangga, Yogyakarta, 2021
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, Jakarta, Tahun 1981
- Sastropetro, Metoda Penelitian Komunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 1987
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000
- Siswanto Sunarso, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Tahun 2015

Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, Universitas Islam Negeri, Tahun 2010

Wahyudi Djafar, Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data Dan Surveilans Komunikasi, Jakarta, 2015

Zainal Arifin Hoesein, Hukum Pornografi DI Indonesia, Yogyakarta, 2013

B. Jurnal

Adam Dharma Putra, Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pembuat Video Asusila Yang Dipublikasikan Secara Online Oleh Pihak lain DI Indonesia, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surabaya, vol 19 no 3 januari 2022

Adi Darmawansyah, Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial DI Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Volume. 01 Nomor. 02 tahun 2023

Adi Dharmawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Korban revenge porn, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Volume 4 Nomor 3 November 2022

Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta Timur, Tahun 2017

Abdul Khakim, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Maret 2018

Clift Johanes, Tinjauan Yuridis Tentang Penyebaran Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Sosial, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tahun 2024

Desi Ratnasai, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerasan Dalam Kasus Vidio Call Seks Berdasarkan UU ITE, Fakultas Hukum Unsrat, Vol 13, No 1, 2025

Emilia Fitriyani, Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Mendia "Telegram", Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Volume 17, tahun 2024

Herianto Barus, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Sebagai Korban Penyebaran Video Asusila, Universitas

- Medan Area Fakultas
Hukum, 2022
- Hasaziduhu Moho, Penegakan
Hukum DI Indonesia
Menurut Aspek
Kepastian Hukum,
Keadilan dan
Kemanfaatan, Fakultas
Hukum Universitas Nias,
januari 2019
- Imelia Sintia, Perlindungan
Hukum Terhadap
Perempuan Sebagai
Korban Pornografi Balas
Dendam *Revenge Porn*,
Fakultas Hukum
Universitas
Muhammadiyah
Sumatera Utara Medan,
Tahun 2021
- Ida Ayu Gede Gayatri Sandari,
Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan
Sebagai Korban revenge
porn DI Dalam
Perspektif Victimologi ,
Fakultas Hukum
Universitas Udayana,
Vol. 12 No. 3 Tahun
2024
- Indra Lukman, Siswanto, Kus
Rizkianto, Perlindungan
Hukum Terhadap
Perempuan Korban
Cyberporn(Kejahatan
Pornografi), Fakultas
Hukum, Universitas
Pancasakti Tegal, Jawa
- Tengah, vol. 1 No. 2
desember 2003
- Jasmine Annisa Fadhillah,
Perlindungan Hukum
Terhadap Perempuan
Korban Tindak Pidana
Penyebaran Konten
Asusila, Universitas
Sriwijaya, 2019
- Lina Karlina, Hasuri Perlindungan
Hukum bagi Korban
Penyebarluasan Konten
Pornografi dengan Motif
Balas Dendam (*Revenge
Porn*), Universitas
Serang Raya, Indonesia,
Vol. 4, No. 6 September
2024
- Luh Made Khristiani Weda Tantri,
Perlindungan Hak Asasi
Manusia Bagi Korban
Kekerasan Seksual Di
Indonesia, Universitas
Air Langga
- Mario Julyano, Pemahaman
Terhadap Asas Kepastian
Hukum Melalui
Kontruksi Penalaran
Positivis, Fakultas
Hukum Universitas
Diponegoro, vol. 01 No.
01 juli 2019
- Mulyati Pawenei, Perlindungan
Hukum Terhadap
Korban Tindak Pidana
Penyebaran Konten
Pornografi Balas

- Dendam, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
- Megi Tindangen, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, Volume 20 no. 03 Tahun 2020
- Nugroho, Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pustaka pelajar 2008
- Nuraida Jamil, Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi Cedaw, Universitas Negeri Jakarta, volume 6, nomor 2, desember 2014
- Pradityo Randy, Kebijakan Kriminal dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Bisnis Live Sex, universitas diponegoro, VOL. 22 OKTOBER 2015
- Soerjono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2005
- Tessalonicha Leuwol, Penarapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku *Cbyer Crime* Yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Undang-Undang ITE, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Tahun 2018
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang pornografi LNRI tahun 2008 nomor 181, TLNRI Nomor 4928.
- Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). LNRI tahun 2016 nomor 251, TLNRI Nomor 5952.
- D. Website**
- http ://www.tempo.co,/hukum/korban penyebaran konten pornografi,di akses,tanggal, 21 januari 2025, 20.00 WIB
- [http://www.hukumonline.com/klinik/sebar vidio dan gambar](http://www.hukumonline.com/klinik/sebar-vidio-dan-gambar)

pornografi ke internet,di
akses,tanggal, 21 januari
2025, 20.00 WIB

[https://www.gramedia.com/litera
si/perlindungan](https://www.gramedia.com/literasi/perlindungan) hukum,
diakses tanggal 13 mei 2025.